

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena memiliki hubungan kasualitas yang signifikan. Hal ini dapat diindikasikan oleh pertumbuhan pendapatan per kapita. Berbagai literatur dan penelitian kredit berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan hal ini juga berlaku sebaliknya (bidirectional causality). Implikasi yang paling nyata adalah suku bunga bank yang ditentukan oleh “The FED” (Bank Sentral di Amerika Serikat) saat Amerika Serikat mengalami *economic crisis*. Kebijakan yang diambil oleh “The FED” adalah menurunkan suku bunga serendah-rendahnya. Hal ini dilakukan untuk menstimulus ekonomi Amerika di saat krisis.¹

Pendapatan per kapita tersebut diukur dengan memperhatikan beberapa indikator, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor (ekspor dikurangi oleh impor). Peran kredit perbankan jelas sangat besar dengan pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan oleh pendapatan per kapita ini. Dengan adanya kredit, terdapat basis-basis produksi baru, industri padat karya dapat bertumbuh, dan masih banyak dampak lainnya. Sehingga, secara makro, memiliki dampak yang sangat besar terhadap daya beli, kemauan untuk investasi, kenaikan pembayaran pajak yang mendorong pembangunan oleh pemerintah, dan tentu tidak menutup kemungkinan untuk bermain di pasar ekspor. Hal-hal tersebut semuanya adalah indikator pertumbuhan ekonomi, yang semuanya juga akan terpengaruh dengan adanya pertumbuhan kredit.

¹ Edmund L. Andrews, J. C. (2008, December 16). *Fed Cuts Key Rate to a Record Low*. <https://www.nytimes.com/2008/12/17/business/economy/17fed.html> (diakses pada 14 Desember 2019)

Selain daripada pertumbuhan kredit, besaran suku bunga pinjaman juga memiliki peran yang sangat penting, Tinggi rendahnya kredit perbankan juga sangat terpengaruh oleh tinggi rendahnya suku bunga perbankan. Jika terjadi penurunan suku bunga permintaan terhadap kredit akan meningkat, teori ini sering disebut sebagai *ceteris paribus*. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan kredit yang tidak dapat dihindarkan dari aktivitas ekonomi di sebuah Negara.²

Perkembangan pesat di dunia teknologi juga memengaruhi perkembangan dunia kredit. Kreditur berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut kreditur online ataupun juga disebut *kreditur online*, memenuhi kebutuhan pasar atas kredit yang bersifat instan, mudah untuk diakses. 127 kreditur online telah terdaftar OJK per tahun 2019, dan jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari kreditur online yang beroperasi di Indonesia.³ Banyak sekali kreditur online ilegal, yang juga menawarkan jasa pinjaman online. Pinjaman online adalah sebuah produk kredit yang pada dasarnya tidak dilakukan oleh perbankan. Sehingga pinjaman online ini berada dibawah pengawasan OJK, dan bukan diatur secara langsung oleh Bank Indonesia.

Pinjaman online memiliki kelebihan dalam kemudahan dan kecepatan pinjaman yang bahkan dapat dilakukan dalam hitungan menit, tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Banyak interview yang akan dilakukan, bahkan hanya sekedar untuk mengajukan kartu kredit, tetapi itu tidak berlaku bagi perusahaan pinjaman online. Proses pinjaman online hanya dilakukan via aplikasi tanpa menggunakan agunan, ataupun proses interview yang memerlukan banyak waktu.

Kreditur online hadir secara masif dan bertumbuh dengan sangat pesat disebabkan oleh gaya hidup masyarakat yang berkembang. Kebutuhan yang

² Bibow, Jorg. *Keynes on Monetary Policy, Finance and Uncertainty: Reassessing Liquidity Preference Theory*, (New York: Routledge, 2009).

³ Sitorus, R. (2019, Agustus 22). *Baru 127 Fintech Resmi Terdaftar di OJK, Ini Rinciannya*. bisnis.com: <https://finansial.bisnis.com/read/20190822/90/1140038/baru-127-fintech-resmi-terdaftar-di-ojk-ini-rinciannya> (diakses pada Desember 14, 2019)

diperlukan secara mendadak, ataupun kebutuhan yang tidak dapat ditunda, semua hal ini adalah menjadi kekuatan pinjaman online untuk melengkapi kebutuhan kredit masyarakat Indonesia.

Kreditur online memiliki produk pinjaman online yang sangat efisien, dan dibutuhkan oleh para debitur. Secara garis besar, setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi daya saing pinjaman online, yang tidak dimiliki oleh instrument pinjaman yang lainnya:⁴

1. Proses Lebih Cepat

Pinjaman konvensional membutuhkan waktu yang lama untuk proses pencairan pinjaman. Sedangkan pinjaman online menyederhanakan administrasi, sehingga debitur online dapat lebih cepat dalam memberikan pinjaman. Dalam melakukan wawancara, pinjaman online juga tidak memerlukan proses tatap muka.

2. Syarat Mudah

Lembaga keuangan yang lainnya membutuhkan agunan, ataupun membutuhkan waktu yang cukup relatif lama dalam pencairan karena memiliki proses kerja yang lebih lama seperti: BI checking, survey ke rumah peminjam, dan lain-lainnya. Kreditur online hadir dengan persyaratan yang mudah dan cepat, proses hanya dilakukan di dalam aplikasi handphone saja dan cair dalam hitungan menit.

3. Fleksibel

Pinjaman online dapat dilakukan dengan modal handphone dan internet dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Sehingga fleksibilitasnya sangat baik. Peminjam tidak perlu pergi ke kantor cabang, dan tidak terbatas jam kantor. Terlebih lagi. Peminjam hanya

⁴ Lingga, M. A. (2019, Februari 27). *Fintech mampu dongkrak pertumbuhan pembiayaan di Indonesia*. Kompas.com:<https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/27/150637826/fintech-mampu-dongkrak-pertumbuhan-pembiayaan-di-indonesia> (Diakses pada 14 Desember 2019)

perlu pergi menuju ke ATM yang telah dipilih oleh peminjam, untuk dapat mendapatkan dananya.

Namun begitu itu tidak berarti bahwa pinjaman online tidak memiliki masalah. Resiko pinjaman kredit ini meningkat mencapai 3% (tiga persen). Hal ini berarti per Agustus 2019, kredit macet kreditur online sudah tembus Rp 322,82 miliar rupiah.⁵

Pinjaman online memiliki kelebihan yang tidak ditawarkan oleh pinjaman-pinjaman lainnya, yaitu proses yang mudah dan keputusan kredit yang cepat dalam hitungan menit. Namun cara ini menimbulkan dampak resiko yang lebih riskan dibandingkan dengan pinjaman-pinjaman lain, yang tidak terbatas pada pinjaman yang tidak dibayar oleh debitur sehingga perlu proses penagihan. Proses penagihan yang dilakukan oleh kreditur berbasis teknologi informasi ini seringkali menimbulkan kontroversi di dalam penerapannya. Secara prinsip penagihan pinjaman online memiliki tiga esensi :⁶

1. Jika tidak membayar, pasti ditagih

Ada *stereotype* yang merasa bahwa karena pinjaman online tidak dilakukan dengan tatap muka, maka masalah pembayaran akan menjadi fleksibel dan penagihan akan sangat susah dilakukan. Penagihan dalam pinjaman online tentu akan dilakukan jika debitur memiliki tunggakan, atau bahkan jika peminjam online menghilang, ataupun menghindari tagihan dari kreditur.

⁵ Roy Franedy, "Kredit Macet Kembali Tembus 3%, Lampu Kuning Kreditur online Lending?", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191010054505-37-105778/kredit-macet-kembali-tembus-3-lampu-kuning-kreditur-online-lending> (diakses pada 2 Desember 2019, pukul 19.34).

⁶ Duwitmu.com. (2018, Oktober 6). *5 Isu Penagihan Pinjaman Online Wajib Anda Tahu Sebelum Meminjam*. Duwitmu.com: <https://duwitmu.com/kta/penagihan-pinjaman-online> (diakses pada 14 Desember 2019)

2. Penggunaan teknologi

Penagihan yang dilakukan oleh pinjaman online adalah karena teknologi ikut serta dalam proses penagihan, biasanya melalui sms, email, voice call, whatsapp, dan lain lain.

Kreditur online memanfaatkan aplikasi pinjaman online yang telah diunduh oleh peminjam, dan mengakses data yang berada di telepon genggam peminjam dengan seijin oleh peminjam online. Dalam aplikasi tersebut, informasi dapat diekstrak dan dianalisis untuk menentukan tindakan dalam penagihan. Hal yang harus ditekankan adalah dalam mengakses informasi tersebut, aplikasi telah meminta konfirmasi pemilik handphone untuk dapat mengakses informasi di dalam handphone tersebut.

Penggunaan data di handphone dalam proses penagihan merupakan salah satu cara dalam menagih ke debitur jika terjadi kredit macet yang terjadi di kreditur online seringkali terjadi dikarenakan ketika peminjam online tersebut susah untuk dihubungi ataupun menghilang, kreditur telah mengakses data yang ada di telepon peminjam online sebagaimana telah disetujui oleh peminjam online ketika mengunduh aplikasi pinjaman online tersebut.

Kreditur online seringkali melakukan penagihan melalui telepon kepada keluarga, teman, atau pihak lain yang terkait dengan peminjam yang nomor teleponnya tercantum sebagai *emergency contact*. Hal ini adalah cara penagihan sebagaimana telah disepakati antara debitur dan kreditur online saat debitur melakukan pengajuan pinjaman. Sebelum ada pencairan dana oleh kreditur; debitur diminta untuk memberi persetujuan terhadap sebuah perjanjian yang ada pada aplikasi pinjaman online. Berikut poin-poin yang diminta oleh kreditur untuk disetujui oleh debitur sebelum melakukan proses pengajuan pinjaman dana:

1. Kreditur dapat mengakses data pribadi dan informasi kontak yang ada pada kontak debitur untuk disimpan, diolah, dan dipergunakan oleh kreditur untuk kepentingan yang berkaitan dengan proses kelancaran pinjam-meminjam dana.

2. Kreditur dapat menghubungi pihak keluarga, teman, dan pihak lain yang terkait oleh peminjam saat peminjam secara berkelanjutan menunggak hutang dan tidak dapat dihubungi atau sulit dihubungi melalui nomor telepon selular yang dicantumkannya pada saat pengajuan permohonan meminjam uang;
3. Peminjam menunggak hutang dan keberadaannya tidak dapat diketahui untuk dilakukan penagihan langsung meskipun telah diupayakan kunjungan atau komunikasi langsung kepada peminjam tersebut;
4. Peminjam terus menunggak hutang dan tidak menunjukkan itikad baik untuk berkomunikasi dengan kreditur terkait penyelesaian hutang.

Penagihan kepada keluarga, teman, dan kolega dari peminjam ini telah menjadi isu yang sangat marak. Hal ini disebabkan oleh karena penagihan ini dilakukan dengan menggunakan data dari handphone dari debitur atau peminjam. Pihak keluarga seringkali menjadi target pertama saat debitur tidak menunjukkan itikad baik dalam proses penyelesaian hutang. Namun, jika pihak keluarga tidak dapat kooperatif dalam membantu penagihan, maka teman atau bahkan orang yang hanya sekedar ada di kontak saja dapat digunakan oleh pinjaman online demi menemukan dan dapat berkomunikasi dengan peminjam. Berita yang seringkali muncul di berita adalah jika peminjam tidak membayar, maka teman, keluarga akan mendapatkan terror. Namun, jika kita melihat klausul yang telah disetujui oleh peminjam, maka pihak kreditur online hanya akan menggunakan informasi di handphone tersebut jika pihak peminjam tidak memiliki itikad yang baik dalam melakukan pembayaran, ataupun mengabaikan pembayaran.

Banyak berita dari media massa yang menerangkan bahwa kreditur online melakukan penagihan yang sifatnya mengganggu ke pihak keluarga, dan teman dari si peminjam. Berita yang berkembang ini menimbulkan kontroversi apakah penggunaan informasi dari handphone si peminjam merupakan sebuah hal yang

melanggar undang-undang.⁷ Sebagaimana dilindungi oleh Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dalam pengaplikasian pinjaman online, pihak kreditur akan selalu meminta persetujuan debitur dalam pengaksesan kontak, media, file yang ada di telepon genggam debitur. Namun, di dalam telepon genggam debitur, tentu terdapat nomer telepon, social media yang dimiliki oleh pihak lain, pihak yang bukan merupakan pihak debitur.

Pihak lain bisa saja merupakan keluarga, teman, rekan kerja, atau bahkan hanya nomer telepon yang disimpan oleh pihak debitur sekalipun tidak memiliki hubungan apapun. Pengaksesan informasi ini tidak melibatkan ataupun persetujuan pemilik nomer telepon atau social media tersebut. Sehingga, hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan bagi peneliti berkaitan dengan apakah batasan hak pribadi pada kepemilikan telepon seluler sehingga pihak kreditur dapat memiliki informasi tersebut.

Selain kontroversi dalam penggunaan data informasi, pinjaman online saat ini juga mengalami sebuah ancaman serius dari kredit macet yang telah mencapai ratusan milyar. Kredit macet yang terjadi secara masif, bukanlah hanya sebuah ancaman atas keberlangsungan sebuah perusahaan pinjaman online saja, tapi juga menjadi ancaman yang bersifat makro atau ancaman bagi perekonomian suatu negara. Kredit macet telah terbukti dapat membuat suatu negara mengalami resesi yang besar. Tahun 2008, Amerika Serikat mengalami *economic downturn*, dan kredit macet adalah salah satu penyebab mayor atas resesi di negara itu.⁸ Menangani kredit macet, bukanlah hanya sebuah tanggung jawab *debt collector* saja, tetapi harus ada hukum dan regulator yang melindungi, mengatur, dan

⁷ BBC News. (2018, November 9). *Pinjaman Online dan Penyebaran Data Nasabah : Aksi 'renternir digital'*., <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-46107193> . Diakses pada 14 Desember 2019

⁸ Detik Finance. (2009, April 15). *Kronologi dan Latar Belakang Krisis Finansial Global.*, from Detik.com: <https://finance.detik.com/moneter/d-1115753/kronologi-dan-latar-belakang-krisis-finansial-global>. Diakses pada 15 November 2019

mengakomodasi. Dalam menangani permasalahan kredit macet, hukum dan regulator harus hadir dalam melindungi kreditur online untuk menangani kredit macet agar kredit macet dapat diminimalisir

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Berbasis Teknologi Informasi Dalam Menangani Kredit Macet”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut :

1. Batasan hak pribadi dalam kepemilikan informasi pada telepon seluler debitur
2. Perlindungan hukum bagi kreditur berbasis teknologi informasi pada proses penagihan

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis kelegalan proses penagihan yang melibatkan teknologi informasi sebagai sarannya.
2. Untuk menganalisis proses hukum yang dapat dilakukan dan dilindungi bagi kreditur berbasis teknologi informasi atau kreditur online dalam melakukan penagihan ataupun usaha hukum dalam menangani kredit macet oleh para kreditur.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik secara teoritis, dan manfaat praktis:

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memunculkan pemahaman kepada masyarakat luas khususnya bagi kreditur dan debitur yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai platform pinjam-meminjam, terutama terkait dengan posisi hukum secara teoritis dalam melindungi dan mengatur usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam melakukan mitigasi kredit macet.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru dan menjadi dasar hukum terkait tindakan praktis yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam melakukan mitigasi kredit macet, sebagaimana dibatasi dan juga dilindungi oleh koridor hukum yang ada.

1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1. Hukum Perjanjian

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur dalam buku ke III tentang perikatan. Perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian. Pada buku KUH Perdata buku ke III, perikatan dapat di jelaskan lebih dari sekedar perjanjian; hal ini dibuktikan bahwa ada kemungkinan seseorang terikat pada sebuah perikatan dikarenakan oleh sebab yang lain. Perikatan dapat timbul sebagai suatu sebab karena perbuatan melanggar hukum. Namun, pada dasarnya KUH Perdata buku ke III ini juga menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perikatan yang timbul sebagai suatu sebab dari persetujuan atau perjanjian.

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁹ Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak atau lebih yang dengan keinginan sendiri dan

⁹ Abdulkadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 78

dengan kesepakatan masing masing pihak bersedia melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan dikemudian hari akan menimbulkan akibat hukum.¹⁰

Dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa itu timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan yang berkaitan dengan perikatan yang timbul sebagai suatu sebab dari persetujuan atau perjanjian.¹¹

Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tampak kurang lengkap, karena pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian hanya salah satu pihak saja. Padahal yang sering kali dijumpai adalah di dalam perjanjian kedua belah pihak saling mengikatkan diri seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, tukar- menukar di mana para pihaknya saling mengikatkan diri sehingga keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal-balik. Oleh karena itu, seharusnya rumusan perjanjian perlu ditambah dengan kata-kata : atau saling mengikatkan *diri satu sama lain*.¹²

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang member hak pada yang satu untuk menuntut dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.¹³

Perikatan, oleh Undang-undang diterangkan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan ataupun dari suatu perjanjian atau perikatan yang lahir dari Undang-undang. Perikatan yang lahir dari Undang-undang ini dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja atau lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Perikatan yang muncul karena

¹⁰ Endang Purwaningsih, 2010 , Hukum Bisnis, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.61

¹¹ Subekti,2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Intermedia), Hal 122.

¹² Gatot Supramono,2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.

¹³ Ibid, hal 123

suatu perbuatan ini dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum.¹⁴

KUH Perdata mendiferensiasi secara jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang pada hakekatnya dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persamaan kehendak. Sebaliknya, akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang biasanya pada hakekatnya tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya timbul sebagaimana diatur oleh undang-undang. Apabila sebuah perjanjian diciderai oleh pelanggaran oleh setidaknya salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri setempat.

Pengertian perjanjian secara khusus diatur dalam buku ketiga. Menurut pasal 1313 KUH Perdata “Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Mengenai isi Pasal 1313 KUH Perdata tersebut R Subekti menyebutkan “Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹⁵

Dari pengertian mengenai perjanjian di atas dapat dipahami bahwa perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih itu menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak yang membuatnya. Pada hakekatnya, semua pihak yang terikat pada sebuah perjanjian harus memenuhi kewajibannya secara timbal balik yaitu pihak yang pertama berkewajiban memberikan hak terhadap prestasi tersebut. Sehingga kesimpulannya adalah perjanjian merupakan suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*vermogenis rechtelijke betrokking*) antara dua pihak atau lebih atau lebih dalam mana pihak yang satu

¹⁴ *Ibid*, hal 128

¹⁵ *Ibid*. hal. 130

berkewajiban memberikan suatu prestasi atas mana pihak yang lainnya mempunyai hak terhadap prestasi tersebut.¹⁶

Pengertian mengenai perjanjian ini, menunjukkan bahwa lahirnya suatu perjanjian memiliki sebuah esensi yang tidak bisa dihindarkan yaitu harus tercapai sebuah kesepakatan antar para pihak, sehingga terjadi sebuah akibat hukum yang mengikat antara salah satu pihak, dan pihak yang lainnya. Dengan kesepakatan yang dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak juga dikehendaki oleh pihak lain mereka mekehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Sebagai contoh penjual menginginkan sejumlah uang sedangkan pembeli menginginkan sesuatu barang dari penjual. sehingga dari hubungan antara penjual dan pembeli terjadi suatu hubungan timbal balik sesuai dengan perikatan pada umumnya.

Kesepakatan dalam mengadakan suatu perjanjian memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang terikat perjanjian untuk menentukan bentuk perjanjian, asal tidak saling berlawanan dengan undang-undang. KUHPerdara memiliki sistem terbuka, sehingga para pihak dapat membuat pasal-pasal hukum perjanjian itu sendiri sebagaimana dikehendaki oleh para pihak.

1.4.2. Pengertian Kredit

Perkataan “kredit” berasal dari Bahasa latin *credo* yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari Bahasa Sansekerta *cred* yang artinya “kepercayaan”, dan Bahasa latin *do* yang artinya “saya tempatkan”.¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman

¹⁶ M Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: sinar grafika,). Hlm 112

¹⁷ Iswi Hariyani, R.Serfianto, 2010 (a), *Bebas Jeratan Utang Piutang*, cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm.59

uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.¹⁸

“Kredit atau penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”

Kredit memiliki beberapa unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Perkreditan*, Thomas Suyatno mengemukakan unsur – unsur kredit terdiri atas:¹⁹

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk, uang dan barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang ;
2. Tenggang waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang ;
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari ;
4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa ;

Bank akan mengucurkan suatu kredit berdasarkan jenis kredit dan jangka waktunya. Berdasarkan waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam diantaranya:²⁰

1. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang modal

¹⁸ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi ke-2, Jakarta: KENCANA.hlm.58

¹⁹ *Ibid*, hlm.58

²⁰ *Ibid*, hlm 60

dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru ;

2. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.
3. Kredit Konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan debitur ;

Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang dapat habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Ketentuan dalam Pasal 1754 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Pasal 1756 KUH Perdata secara spesifik membahas mengenai hutang yang timbul karena peminjaman uang; Pasal ini menjelaskan bahwa hutang harus dikembalikan pada waktu pelunasannya dengan mempertimbangkan valuasi uang yang ada pada saat waktu pelunasan. Pasal 1767 KUH Perdata juga secara spesifik menjelaskan bahwa pemberi pinjaman dapat memberikan bunga menurut penetapan undang-undang, ataupun sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian diperbolehkan melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besaran bunga dapat ditetapkan dalam perjanjian dan harus dinyatakan secara tertulis. Dari pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya :

1. Ada setidaknya 2 pihak yang terkait

Pihak pertama memberikan prestasi atau barang yang dapat habis dengan jumlah tertentu, dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah dan dengan keadaan yang sama.

2. Ada persetujuan antar pihak terkait

Pihak-pihak yang terkait membuat perjanjian bersama dengan mencantumkan secara spesifik waktu, kewajiban, dan hak masing-masing pihak, tidak terkecuali bunga yang ditetapkan oleh kreditur.

3. Ada barang atau jumlah uang yang dipinjamkan

Barang atau sejumlah uang dipercayakan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya.

4. Adanya pengembalian pinjaman dan bunga sesuai dengan yang disepakati

Pinjaman harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, beserta dengan bunga yang telah disepakati sesuai dengan yang tertera di perjanjian.

1.4.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Kreditur dan Debitur

Sebuah perjanjian yang melahirkan suatu perikatan antar pihak pada dasarnya memiliki dua sudut pandang yaitu kewajiban dan hak. Suatu perjanjian pada dasarnya akan memberikan hak dan juga kewajiban pada setiap pihak yang terikat perjanjian ini.

Perjanjian pinjam meminjam akan melibatkan setidaknya dua pihak yaitu pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Oleh karena itu, dalam hubungan dengan pembahasan tentang hak dan kewajiban pada perjanjian pinjam meminjam ini akan ditinjau dari dua sudut para pihak tersebut. Apa yang merupakan hak dan kewajiban pemberi pinjaman, sekaligus apa yang akan merupakan hak dan kewajiban dari penerima pinjaman. Persyaratan dari hak dan

kewajiban itu biasanya telah tercantum dalam suatu perjanjian baku yang dipersiapkan oleh pemberi pinjaman. Perjanjian baku tersebut antara lain :²¹

1. Kewajiban pemberi pinjaman (kreditur) dan hak penerima pinjaman (debitur).

Perjanjian pinjam meminjam merupakan sebuah perjanjian timbal balik, maka apa yang menjadi kewajiban dari kreditur merupakan hak dari debitur. Kewajiban pertama seorang kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam adalah menyerahkan sejumlah uang dengan nilai nominal yang telah disepakati oleh peminjam tersebut. Pemberi pinjaman diharuskan menyalurkan dana yang telah disepakati pada tempat atau sarana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebagai sebuah hubungan timbal balik, apa yang menjadi kewajiban kreditur menjadi hak penerima pinjaman atau debitur. Debitur memiliki hak untuk menerima dana pinjaman sebesar yang telah disepakati antara debitur dan kreditur. Penerima pinjaman juga memiliki hak untuk mengetahui dari awal struktur pembayaran bunga dan pinjaman pokok dari awal proses pinjam meminjam.

2. Kewajiban penerima pinjaman (debitur) dan hak pemberi pinjaman (kreditur).

Penerima pinjaman memiliki kewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan oleh kreditur dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan, dan jika barang yang telah maksud Pasal tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya. Dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang, kreditur juga memiliki hak untuk membebankan bunga pada penerima pinjaman. Sehingga, dalam perjanjian pinjam meminjam uang, kreditur memiliki hak untuk

²¹ Iswi Hariyani, R.Serfianto, 2010, *Op.Cit*, hlm. 80

menerima kembali apa yang telah dipinjamkan, dan berhak menerima bunga sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak.

1.4.4. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan hukum haruslah bercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkan hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antara masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.²²

Tujuan perlindungan hukum tentunya untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun secara mental dari ancaman, gangguan teror atau kekerasan dari pihak manapun berdasarkan asas negara hukum. Hubungan hukum yang dilakukan antara pelaku hukum dapat memperoleh kepastian hukum sehingga setiap hubungan hukum dapat menciptakan kedamaian, keadilan, dan juga kemanfaatan kepada masing-masing pihak. Tujuan perlindungan hukum dilakukan agar para pelaku hukum atau masing-masing pihak dapat saling percaya dan saling memiliki itikad baik, agar tidak ada hak-hak dari masing-masing pihak yang dilanggar satu sama lain.²³

Pemerintah harus selalu memberikan kejelasan dalam setiap regulasi yang dibuat yang tidak hanya selalu mengatur setiap hubungan hukum antara para pihak tetapi disisi lain juga mempunyai peran perdamaian apabila terjadi sengketa di kedua belah pihak. Melalui penegak hukum pemerintah juga dapat berperan dalam melaksanakan perlindungan hukum artinya penegak hukum dapat

²² <http://status.hukum.com/perlindungan-hukum.html>,(diakses pada tanggal 6 April 2016, pukul 20.00 WIB)

²³ Ridwan Khairandy,2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. hlm. 217.

menegakkan hukum dengan seadil-adilnya karena disinilah masyarakat dapat merasakan adanya kepastian hukum, dan perlindungan hukum.²⁴

Jaminan perlindungan atas data pribadi diatur dalam legislasi dan regulasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 26 Ayat 1 pada UU ITE menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Selain UU ITE, Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 juga menjelaskan lebih lanjut tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016). Peraturan menteri ini secara spesifik menjelaskan perlindungan data pribadi akan mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

Menurut Permenkominfo 20/2016, Pemilik data pribadi memiliki hak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, pemilik data pribadi mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya, dan pemilik data pribadi memiliki hak untuk meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait hak ini diatur dalam Pasal 26 Permenkominfo 20/2016.

Setiap penyelenggaran sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. Adapun informasi yang harus disampaikan antara lain:

1. Alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik ;

²⁴ Suryadi MP, 1984, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Universitas Terbuka, hlm. 3

2. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan ;
3. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut ;
4. Selain sanksi administratif, sesuai dengan UU No 11 Tahun 2008 jo. UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) ;

1.5. Orisinalitas Penelitian

Karya penulisan adalah sebuah karya yang dituntut untuk menjaga orisinalitas dalam penulisannya, tidak terkecuali pada karya akademik. Orisinalitas menjadi sebuah kriteria utama dan menjadi poin pertama dari hasil karya akademik. Sehingga, sebuah karya akademik yang melanggar orisinalitas penelitiannya akan menjadi hilang keabsahannya. Gelar doctor ataupun magisterpun akan dapat dianulir oleh karena sebab tersebut. Karya akademik, seperti skripsi, thesis, dan disertasi, adalah beberapa karya tulis akademik yang dituntut lebih dalam membuktikan orisinalitasnya.

Orisinalitas merupakan sebuah karya penulisan yang dihasilkan dan tidak pernah ditulis oleh orang lain terutama pada karya akademik. Sebuah Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Berbasis Teknologi Informasi dalam Menangani Kredit Macet” merupakan penelitian asli dan dapat di pertanggungjawabkan. Sebuah karya tulis ini telah di kroscek dengan beberapa karya tulis sebelumnya yang juga membahas tentang jual beli tanah. Adapun karya tulis tersebut, antara lain :

1. Mochamad Nordin Zaenuri tahun 2011 untuk program pascasarjana fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet di Bank Rakyat Indonesia cabang Rembang”. Pinjaman yang dipakai sebagai obyek penelitian ini adalah pinjaman dengan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Penyelesaian kredit macet dalam kasus ini adalah dengan proses lelang karena kreditur telah diberi surat kuasa dari debitur dan adanya akta pembebanan hak tanggungan. Sehingga, jaminan sertifikat dapat dilakukan melalui kantor pelayanan piutang dan lembaga lelang negara (KP2LN). Tesis tersebut menjelaskan dan menjadikan Bank Rakyat Indonesia cabang rembang sebagai obyek penelitian. Sehingga, secara garis besar pinjaman yang diberikan adalah pinjaman konvensional dan tidak melibatkan transaksi elektronik seperti pinjaman online yang menjadi obyek penelitian kali ini. Perbedaan lainnya adalah studi kasus yang dipakai oleh Mochamad Nordin Zaenuri ini adalah studi kasus kredit dengan agunan, sedangkan pinjaman online pada dasarnya adalah kredit tanpa agunan.
2. Winne Fauzia Primadewi, tahun 2012 dari Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia menulis tugas akhir tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Agunan Untuk Perorangan (Studi Kasus Pada Bank Mandiri). Analisis terhadap tesis tersebut adalah, Perjanjian Kredit Mandiri Tanpa Agunan adalah merupakan perjanjian baku yang berbentuk pengisian aplikasi atau pengisian Formulir Kredit Tanpa Agunan sehingga sistem pelayanan lebih cepat. Selain dari pada Formulir yang harus diisi oleh calon debitur atau untuk selanjutnya disebut juga sebagai Perjanjian Kredit, ada Syarat-Syarat Umum Kredit Konsumtif atau (SUKK) yang juga harus diisi oleh calon debitur. SUKK tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. Pihak Bank telah menguraikan secara jelas klausula-klausula yang mengikat para pihak dan telah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian para calon debitur harus juga berhati-hati dalam membaca klausula-klausula yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut.

3. Titik Wijayanti, tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan membuat judul tugas akhir Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM. Bahwa fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit *fintech* kepada pelaku UKM. OJK terus secara spesifik melakukan pengaturan-pengaturan dalam mengatur perkembangan fintech di Indonesia dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian kredit oleh fintech kepada UKM maupun kepada masyarakat yang butuh dana cepat. Sehingga di kemudian hari akan berkembang aturan aturan yang lebih signifikan yang mengatur tentang fintech itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki OJK dalam mengawasi lembaga jasa keuangan khususnya fintech dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan fintech untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK termasuk dalam hal pendaftaran fintech yang mengajukan permohonan pendirian di OJK dengan melalui serangkaian tahap, seperti verifikasi penyediaan modal, adanya sistem IT yang bagus yang dijalankan di balik fintech tersebut dan platformnya telah terdapat di Kemenkominfo.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penulisan yang akan mengkaji penerapan suatu norma dalam hukum positif.²⁵ Tipe penulisan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara melibatkan suatu unsur dari berbagai aturan hukum yang ada di Negara Republik Indonesia ini seperti: peraturan perundang-undangan, yurisprudensi putusan hakim, serta berbagai literatur buku hukum yang lainnya dan dikaitkan dengan berbagai suatu topik yang digunakan.

Dalam kaitannya dengan mengenai perlindungan hukum bagi kreditur berbasis teknologi informasi dalam menangani kredit macet ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

1.6.2 Pendekatan Masalah

1.6.2.1. Pendekatan Peraturan Undang-Undang

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan undang-undang. Pendekatan peraturan undang-undang merupakan pendekatan yang menelaah semua peraturan yang bersangkutan dengan permasalahan. Oleh karena itu penelitian ini berpangka pada pemberlakuan Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 juga menjelaskan lebih lanjut tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016) dan juga Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

1.6.2.2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat

²⁵Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing : Malang, hlm.295

ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.²⁶

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah suatu sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum yang dipergunakan meliputi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder.²⁷ Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang sifatnya utama dalam hal ini yaitu Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 juga menjelaskan lebih lanjut tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016) dan juga Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sedangkan sumber hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu merupakan karya ilmiah berupa buku dan jurnal hasil dari sebuah penulisan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang setelah diteliti.²⁸

1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelohan Badan Hukum

Bahan hukum primer ataupun sekunder yang diperoleh dari penelitian hukum, akan dikumpulkan dan dikelompokkan untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang ada dengan sebuah interpretasi yaitu dengan cara penafsiran yang berdasarkan pada arti kata-kata dalam sebuah kalimat menurut tata bahasa dan kebiasaan. Sistematisasi juga dilakukan terhadap doktrin-doktrin yang berkembang dalam transaksi elektronik. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan dalam penelitian.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group :Jakarta., hlm. 42

²⁷*Ibid*, hlm. 141.

²⁸*Ibid*, hlm.. 142

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif. Sumber bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Sementara itu, analisa kasus dilakukan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ditambah dengan sebuah studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.7. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Berbasis Teknologi Informasi dalam Menangani Kredit Macet disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini akan menjawab rumusan masalah pertama mengenai batasan hak pribadi dalam kepemilikan informasi pada telepon seluler debitur. Untuk menjawab hal tersebut, akan dilakukan kajian beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, undang-undang yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, dan mengkaji undang-undang berkaitan dengan kewenangan pengaksesan informasi publik oleh pihak swasta dan pihak pemerintah.

Bab III : Bab ini akan menjawab rumusan masalah kedua mengenai perlindungan hukum bagi kreditur berbasis teknologi informasi pada proses penagihan. Untuk menjawab rumusan masalah ini, bab 3 akan lebih fokus membahas mengenai kewenangan regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan, dan akan mengkaji regulasi-regulasi yang mendukung pihak debitur dalam melakukan aktivitasnya, terutama yang berkaitan dengan penagihan.

Bab IV adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang akan diberikan oleh penulis berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.